

**LETTER C SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN
PROBLEMATIKANYA TERKAIT PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MASAL
(Studi di Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan)**

Barkah Rizki Mayyasa¹, Fitria Dewi Navisa², Suratman³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email: mayyasayasa@gmail.com

ABSTRACT

The legal power and validity of Letter C is very important in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program at large, but in practice, various problems arise regarding its validity and implementation. This research raises issues related to the usefulness of Letter C as valid proof of ownership in the implementation of the PTSL program and obstacles and solutions in the Complete Systematic Land Registration process. The research method used is empirical juridical research using a legislative approach, conceptual approach. The results show that after the enactment of the UUPA and PP No.24 of 1997 concerning land registration, Letter C is no longer recognized as proof of land ownership in the Complete Systematic Land Registration, with only certificates considered valid. Challenges include unclear land boundaries, duplication of registration, division conflicts, incomplete registration requirements, and unclear names in Letter C, which can be overcome through mediation by village officials, seeking additional information, and consulting with elders to explain the genealogy of land ownership.

Keywords: Letter C, Land Registration, Evidence of Land Rights

ABSTRAK

Kekuatan hukum dan validitas dari Letter C sangat penting dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara luas, namun dalam praktiknya, muncul berbagai masalah terkait validitas dan implementasinya. Penelitian ini mengangkat isu terkait kegunaan Letter C sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dalam pelaksanaan program PTSL dan hambatan serta solusi dalam proses pendaftaran tanah sistematis Lengkap. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah diberlakukan UUPA dan PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Letter C tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan hanya sertifikat yang dianggap sah. Tantangan meliputi ketidakjelasan batas tanah, duplikasi pendaftaran, konflik pembagian, persyaratan pendaftaran yang tidak lengkap, dan ketidakjelasan nama dalam Letter C, yang dapat diatasi melalui mediasi oleh perangkat desa, pencarian informasi tambahan, dan konsultasi dengan sesepuh untuk menjelaskan silsilah kepemilikan tanah.

Kata Kunci: Letter C, Pendaftaran Tanah, Alat Bukti Hak Atas Tanah

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber daya alam penting untuk kelangsungan hidup umat manusia⁴. Seiring dengan pertumbuhan pesat populasi pengelolaan serta kepemilikan tanah menjadi semakin penting bagi negara. Tanah menjadi lahan strategis dalam upaya pembangunan, sehingga konflik kepentingan timbul di kalangan masyarakat yang memiliki masalah dalam kepemilikan tanah di wilayah tersebut⁵. Selain itu, tanah sebagai sumber kehidupan utama memiliki peran sentral di Indonesia, sehingga regulasi hukum yang sesuai adalah prasyarat untuk setiap kepemilikan, baik itu berupa properti bergerak atau tidak, agar dapat diakui secara legal. Dari segi konstitusi, tujuan negara Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Tujuan-tujuan ini mencakup melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan intelektualitas bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Secara spesifik, tujuan negara dalam hal mewujudkan keadilan sosial diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁶. Karena masalah konflik tanah sering terjadi, pembuktian kepemilikan tanah sangatlah penting untuk meredakan ketegangan, sehingga Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 untuk mengatur hukum kepemilikan tanah di Indonesia⁷. Selain itu, ada juga Program Reforma Agraria yang direncanakan oleh pemerintah pusat dengan maksud mengurangi kesenjangan dan hegemoni dalam kepemilikan tanah, dengan tujuan menciptakan kesetaraan dalam penyelesaian masalah dan konflik di bidang agraria⁸.

Surat kepemilikan tanah, yang tergolong sebagai jenis surat berharga, memiliki sifat-sifat tertentu, seperti memiliki nilai sebagai bukti legalitas, dapat diperdagangkan, memiliki pemegang hak, dan dapat dipindahkan dengan mudah. Namun, di Indonesia, masih banyak

⁴ Fitria Dewi Navisa, "PENERAPAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM YANG BERLANDASKAN KEADILAN," *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 11, no. 2 (30 November 2023): 96, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/924>.

⁵ Fitria Dewi Navisa, "Penyelesaian Hukum Terhadap Sertipikat Sertipikat Ganda, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh," 2020, 106–17.

⁶ Isaeni dan Suratman, *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2018), 1.

⁷ Ayu Lintang Priyan Andari, Miftahul Hasanah, dan Sumriyah Sumriyah, "Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (27 Mei 2023): 188, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.387>.

⁸ Fitria Dewi Navisa, "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah," *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 5, no. 2 (2020): 22–43.

penduduk yang belum mendaftarkan kepemilikan tanah mereka dalam bentuk sertifikat. Kepemilikan tanah di Indonesia bervariasi, salah satunya adalah melalui dokumen yang dikenal sebagai Letter C, yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang diperoleh melalui desa dan disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Letter C merupakan bagian dari warisan sistem hukum agraria kolonial yang masih digunakan di Indonesia. Meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang atau literatur resmi, Letter C sering digunakan dalam praktik, terutama sebagai dasar untuk menentukan pajak atas tanah. Penduduk pedesaan sering kali tidak memahami pembatasan tanah, meskipun mayoritas aktivitas mereka bergantung pada pertanian.

Pemahaman masyarakat mengenai bukti kepemilikan tanah terbatas pada beberapa dokumen seperti Petuk, Girik, Ketitir, dan Letter C, namun menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sertifikat adalah bukti hak yang paling kuat atas tanah⁹. Tantangannya adalah sebagian masyarakat, terutama di pedesaan, enggan atau tidak mengetahui cara mengurus hak atas tanah mereka karena kepemilikan tanah telah diwariskan dari generasi ke generasi tanpa sertifikat yang mencerminkan kepemilikan mereka. Mereka cenderung tidak memerlukan dokumen untuk menegaskan kepemilikan tanah karena telah menggarap dan tinggal di sana selama bertahun-tahun.

Pemerintah berusaha mengatur permintaan pendaftaran tanah untuk kepemilikan oleh individu, badan hukum, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah guna mengatasi masalah yang timbul di sektor pertanahan. Dalam rangka mengurangi konflik dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, pemerintah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)¹⁰, yang bertujuan mempercepat proses pemberian kepastian hukum dan perlindungan hak-hak atas tanah kepada masyarakat dengan cara yang pasti, mudah, cepat, lancar, aman, jujur, adil, merata, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara dengan mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik kepemilikan tanah.

⁹ Fina Rohmatika, Malik Fahad, dan Sumriyah Sumriyah, "Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah," *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (4 Juni 2023): 65, <https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.215>.

¹⁰ Muhammad Sholikhudin, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto)," 3 Juli 2021, 2, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2981>.

Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan langkah penting bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan tanah mereka, yang dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Dukungan untuk ini diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24 Tahun 1997), yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah, sesuai dengan Pasal 3 huruf a dari PP 24 Tahun 1997¹¹.

Desa Pajangan menghadapi tantangan kepemilikan tanah sebelum program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di mana penduduk lokal mengetahui batas tanah sebelumnya. Untuk mengatasinya, aparat desa membuka Letter-C selama proses pendaftaran PTSL. Pengukuran kadaster dilakukan untuk menentukan lokasi dan luas tanah secara tepat. Surat ukur, yang penting untuk sertifikat tanah, berisi pemetaan hasil pengukuran dengan jelas. Sebelum pemetaan, hasil pengukuran dan batas tanah diperlihatkan kepada pemilik tetangga.

Bila terjadi sengketa perbatasan, upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mencapai kesepakatan pemilik tetangga, yang kemudian digabungkan dengan data lain untuk membuat dokumen pendaftaran tanah yang dapat diperiksa oleh instansi berwenang. Meskipun proses PTSL seringkali mengalami hambatan, perangkat desa harus mengatasinya untuk mencegah konflik. Atas latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan terkait kegunaan Letter C sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dalam pelaksanaan program PTSL dan hambatan serta solusi dalam proses pendaftaran tanah sistematis Lengkap.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis literatur, baik dalam buku-buku maupun peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, sesuai dengan pandangan Moleong bahwa pendekatan

¹¹ Isdiyana Kusuma Ayu, "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (22 Juli 2019): 28.

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati, yang tidak dijabarkan dalam variabel atau hipotesis¹².

PEMBAHASAN

A. Kegunaan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Yang Sah Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pada dasarnya, regulasi tentang kepemilikan tanah di tingkat nasional telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya ini karena UUPA bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) huruf c dari Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran tanah mencakup pemberian surat-surat tanda bukti hak, namun jenis surat tersebut tidak dijelaskan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 13 (3) secara rinci menjelaskan bahwa sertifikat tanah adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang didaftarkan. Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang menegaskan kepemilikan hak atas tanah dan menggantikan Letter C, sebuah dokumen tradisional yang menyatakan kepemilikan tanah secara turun temurun dalam suatu wilayah adat.

Peraturan hukum terkait Letter C, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur penggunaannya sebagai bukti hak atas tanah. Undang-undang tersebut, yang lebih dikenal sebagai UUPA, adalah regulasi yang mengatur tentang pendaftaran tanah, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah oleh individu atau kelompok. Melalui proses pendaftaran tanah ini, pemerintah ditugaskan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 19 ayat (2) UUPA mencakup pendaftaran tanah, yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut, serta pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Setelah proses pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemilik tanah akan diberikan sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

Kaitannya dengan diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria terkait kepastian hukumnya dijelaskan bahwa menurut UUPA, keberadaan Letter C tidak selaras dengan salah satu tujuan pendaftaran tanah, yaitu untuk menjaga ketertiban administrasi. Walaupun sebelum UUPA, Letter C dapat diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, namun setelah diberlakukannya UUPA pada tahun 1960, kepastian hukum mengenai Letter C sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi tidak jelas. Selain itu, putusan Mahkamah Agung No. 34/K/Sip/1960 tanggal 19 Februari 1960 menegaskan bahwa Letter C bukanlah tanda bukti hak atas tanah.

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa Letter C sebenarnya hanya digunakan sebagai dasar atau informasi untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Informasi dalam Letter C seringkali tidak lengkap dan pencatatannya kurang teliti, bahkan sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Diperkirakan bahwa ke depannya mungkin akan terjadi perselisihan terkait pertanahan karena ketidaksesuaian informasi dalam Letter C. Meskipun data yang terdapat dalam Letter C mirip dengan informasi dalam sertifikat tanah, seperti nama pemilik tanah, nomor persil, dan lain-lain, namun keabsahan Letter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah masih dipertanyakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menetapkan bahwa hanya sertifikat yang diakui sebagai alat bukti sah atas kepemilikan tanah. Sebelumnya, masyarakat adat mungkin mengakui Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah, tetapi setelah diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, hanya sertifikat yang dianggap sah sebagai bukti kepemilikan tanah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Perangkat Desa dan Kepala Desa Pajangan, menunjukkan bahwa Letter C masih dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam proses pendaftaran tanah, namun saat ini sertifikat menjadi alat bukti yang lebih sah. Untuk mengatasi hal ini, perangkat desa mengimplementasikan program PTSL massal sesuai arahan pemerintah, mendorong partisipasi seluruh warga Pajangan.

Pemerintah merasa perlu melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bukti kepemilikan tanah. Meskipun banyak yang menganggap Letter C sebagai bukti kepemilikan yang sah, sebenarnya hanya digunakan sebagai dasar pembayaran pajak

tanah. Namun, informasi dalam Letter C sering tidak lengkap dan pencatatannya kurang teliti, sehingga dapat menimbulkan masalah akibat ketidakakuratan data.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Letter C digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah, terutama dalam mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang terikat pada hukum adat. Proses pendaftaran tanah memerlukan perhatian khusus, terutama untuk tanah yang tunduk pada hukum adat, meskipun memiliki Letter C. Penting untuk melakukan proses pendaftaran dengan teliti karena seringkali objek tanah yang didaftarkan tidak sesuai dengan ukuran, batas, dan terkadang terdapat tumpang tindih kepemilikannya. Hal ini juga berkaitan dengan kesesuaian informasi dalam Letter C dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak kepemilikan tanah secara pribadi tidak bertabrakan dengan hak individu lain yang memiliki lokasi tanah yang berdekatan dengan jelas.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Salah satu tujuan utama PTSL adalah mempercepat proses pendaftaran tanah di wilayah Indonesia agar tanah tersebut dapat segera terdaftar. Dalam praktiknya, PTSL membutuhkan kontribusi besar, tidak hanya dari panitia yang ditunjuk oleh kantor pertanahan, tetapi juga melibatkan peran aktif dari perangkat desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di wilayahnya sangat penting untuk mendukung dan mempercepat proses tersebut.

Banyaknya peralihan hak yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan dan mutasi girik yang terjadi masih menjadi persoalan yang perlu diatasi. Kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan pendidikan masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah menjadi kendala utama yang mungkin timbul di masyarakat. Masalah yang muncul dari implementasi PTSL termasuk ketidakjelasan batas tanah, obyek yang telah dijamin di bank, dan situasi di mana obyek telah memiliki sertifikat namun diregistrasi kembali. Jika terdapat kendala dalam implementasi PTSL di Desa Pajangan, penyelesaiannya akan menjadi prioritas, dan proses di bidang terkait akan ditangguhkan hingga masalah teratasi. Dalam konteks ini, peran perangkat desa sangat penting karena mereka bertanggung jawab dalam mengevaluasi obyek yang mungkin mengalami masalah atau tidak memenuhi persyaratan. Berikut adalah hambatan yang terkait dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu:

1. Antara saudara belum sepakat pembagian tanahnya

Dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap ini terdapat hambatan yang dapat menghambat jalannya program ptsl tersebut, salah satunya yaitu dikarenakan adanya tidak kesepakatan antara saudara atas pembagian tanah yang akan dilakukan. Biasanya perselisihan pendapat tersebut terjadi ketika pembagian batas tanah yang masih belum deal atas pembagian yang telah disepakati.

2. Pendaftar kurang memenuhi syarat pendaftaran

Proses dalam pendaftar tanah seringkali rumit dan memerlukan pemenuhan persyaratan yang berbelit-belit. Dokumen-dokumen yang diperlukan harus lengkap dan verifikasi harus dilakukan secara cermat. Kurangnya pemenuhan syarat pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat ini dapat menyulitkan pemilik tanah atau masyarakat dalam memahami dan mengikuti proses pendaftaran. Prosedur pendaftaran yang rumit dalam proses pendaftaran tanah membutuhkan pemahaman mendalam, mulai dari mendapatkan informasi tentang siapa yang memiliki tanah dan bukti kepemilikan hingga menerbitkan sertifikat tanah. Setiap langkah membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, ahli survei, dan pemilik tanah, antara lain. Masyarakat harus dapat mengikuti dan memahami langkah-langkah yang akan dilakukan dalam PTSL, sehingga pendaftaran tanah menjadi lebih mudah dan cepat.

3. Nama-nama di Letter C membingungkan dan tidak jelas

Dalam nama-nama di Letter C yang ada sangat membingungkan dan tidak jelas pemiliknya dikarenakan Letter C ini merupakan buku peninggalan dari jejak semasa kolonial Belanda jadi nama-nama yang tercantum di Letter C ini tidak jelas. Dalam pelaksanaan program ptsl ini petugas harus bekerja lebih teliti karena ternyata banyak terjadi dilapangan bahwa tidak ada tanda batas tanah dan juga nama pemilik tanah tersebut ada yang masih belum jelas atas kepemilikannya, maka dari adanya masalah tersebut dapat menghambat proses pengukuran tanah.

C. Solusi Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi langkah penting dalam upaya memberikan jaminan hukum terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Meskipun demikian, sejumlah tantangan menghadang keberhasilan program ini. Salah satu langkah utama untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menemukan solusi yang lebih konkret. Langkah pertama yang perlu diambil adalah menyederhanakan proses administratif dan birokrasi yang terlibat dalam pendaftaran tanah. Ini termasuk

penggunaan teknologi digital, pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi terkait.

Diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, untuk menemukan solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL. Hanya melalui kerjasama yang terorganisir dengan baik, mungkin akan berhasil meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sistem pendaftaran tanah, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Upaya yang dilakukan oleh para perangkat desa untuk mengatasi hambatan terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap antara lain adalah:

1. Perangkat desa lokal mengundang para pendaftar untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah di antara sesama anggota keluarga.

Menghadapi masalah pembagian tanah yang belum selesai di antara saudara-saudara, perangkat desa mengorganisir pertemuan antara pendaftar untuk mencari solusi melalui musyawarah keluarga. Musyawarah ini merupakan upaya untuk saling mendengarkan, menerima pendapat, dan mencapai kesepakatan secara sukarela antara anggota keluarga yang terlibat. Sebelum menetapkan kesepakatan pembagian tanah, penting bagi pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa keputusan akhir yang diambil sah secara hukum, sehingga diharapkan tidak akan ada masalah di masa mendatang terkait pembagian tanah tersebut.

2. Perangkat desa melakukan penelusuran mendalam terkait informasi dalam Letter C.

Sebelum dimulainya proses pendaftaran tanah sistematis lengkap, perangkat desa secara proaktif mencari informasi lebih lanjut tentang Letter C. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami persyaratan pendaftaran yang akan mereka hadapi saat pelaksanaan program PTSL. Selain itu, mereka memberikan penyuluhan dan panduan kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk mendukung terselenggaranya pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan baik.

3. Perangkat desa meminta bantuan para sesepuh desa untuk memperjelas asal-usul kepemilikan tanah secara turun temurun.

Kepemilikan tanah yang diturunkan dari generasi ke generasi merupakan hak yang berkelanjutan, dimana hak milik dapat diturunkan kepada ahli waris dengan memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik. Untuk mengatasi ketidakjelasan mengenai

informasi dalam Letter C, perangkat desa mencari informasi lebih lanjut dari para sesepuh desa untuk memahami secara lebih mendalam sejarah kepemilikan tanah tersebut. Dengan diadakannya pendaftaran tanah, pihak yang terlibat diharapkan dapat dengan mudah mengetahui status hukum tanah yang bersangkutan, termasuk lokasi, luas, batas-batas, dan kepemilikan tanah tersebut.

KESIMPULAN

1. Letter C dapat menjadi bukti sah kepemilikan tanah dalam pelaksanaan program pendaftaran sistematis lengkap. Dokumen ini, berasal dari masa kolonial Belanda, mengakui hak kepemilikan tanah secara turun-temurun di wilayah adat. Meskipun sebelumnya digunakan sebagai syarat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, sertifikat menjadi satu-satunya bukti yang dianggap sah setelah diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Hambatan dan solusi dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap pasti melibatkan berbagai pihak, baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Biasanya, kendala muncul karena masalah seperti batas tanah yang tidak jelas, perselisihan antara keluarga terkait pembagian tanah, syarat pendaftaran yang tidak terpenuhi, dan kejelasan nama dalam Letter C yang sulit dibaca serta kerusakan pada beberapa bagian lembaran Letter C. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah-langkah spesifik diambil oleh perangkat desa setempat, seperti mendatangkan pendaftar untuk menyelesaikan perselisihan tanah, mencari informasi tambahan mengenai Letter C, dan meminta bantuan para sesepuh untuk memperjelas silsilah tanah tersebut dari generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Ayu Lintang Priyan, Miftahul Hasanah, dan Sumriyah Sumriyah. "Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (27 Mei 2023): 187–98. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.387>.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATU." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (22 Juli 2019): 27–40.
- Isnaeni, dan Suratman. *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 13 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Navisa, Fitria Dewi. “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah.” *TAFATQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 5, no. 2 (2020): 22–43.

———. “PENERAPAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM YANG BERLANDASKAN KEADILAN.” *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 11, no. 2 (30 November 2023). <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/924>.

———. “Penyelesaian Hukum Terhadap Sertipikat Ganda, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh,” 2020.

Rohmatika, Fina, Malik Fahad, dan Sumriyah Sumriyah. “Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah.” *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (4 Juni 2023): 64–76. <https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.215>.

Sholikhudin, Muhammad. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto),” 3 Juli 2021. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2981>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.